



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BITUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**XXXXXXXXXX**, NIK. xxxxxxxx, lahir di Bitung pada tanggal 18 November 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 001, RW 003, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kota Bitung, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxx@gmail.com;

**Pemohon;**

**Lawan**

**XXXXXXXXXX**, NIK. xxxxxxxx, lahir di Bitung pada tanggal 21 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 006, RW 004, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kota Bitung;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Bitg, tanggal 06 November 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 April 2019 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan XXXXXXX, Kota Bitung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; xxxxxxx tanggal 29 April 2019;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua dari Termohon di Kelurahan Bitung Barat, Kecamatan XXXXXXX, Kota Bitung selama kurang lebih 5 tahun hingga terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - 4.1 xxxxxxx, Laki-Laki, TTL; Bitung, 19 Agustus 2019, Umur 5 tahun 2 bulan;
  - 4.2 xxxxxx, Perempuan, TTL; Bitung, 05 Maret 2022, Umur 2 tahun 7 bulan;Saat ini anak pertama dalam asuhan Termohon dan anak yang kedua dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan, dan hal tersebut disebabkan oleh;
  - 5.1 Termohon merasa kurang cukup dengan penghasilan Pemohon;
  - 5.2 Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah;
  - 5.3 Termohon sudah mempunyai Laki-Laki idaman lain;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2024, dimana Termohon mengusir Pemohon keluar dari rumah, kemudian bulan September tahun 2024 Pemohon mendapati Termohon di café sedang bersama pria idaman lain, sejak bulan Februari hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Bitung dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat yang sama namun berbeda gang;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 9 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, tapi Pemohon masih menafkahi anak-anak Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan Hakim telah menjelaskan kepada Termohon tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, dan Termohon menyatakan tidak setuju untuk bersidang secara elektronik;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Harisan Upuolat, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 17 Desember 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon hanya hadir pada sidang kedua dan tidak pernah datang menghadap pada sidang-sidang berikutnya, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Bitg yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 19 Desember 2024 dan tanggal 4 Januari 2025, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka perkara ini diperiksa diluar hadirnya Termohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor xxxxxxxx, tanggal 08 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0xxxxxxx, tanggal 29 April 2019, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Xxxxxxxx, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;

B. Saksi:

1. Xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal Termohon, ia bernama Xxxxxxxx, Saksi kenal sebelum Pemohon dan Termohon menikah;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di daerah XXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Bitung;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Termohon mengusir Pemohon dari rumah, saat ini Pemohon tinggal dengan orang tua Pemohon dan Termohon tetap tinggal dengan orang tua Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah Termohon berselingkuh dan masalah gaji Pemohon yang kurang;
  - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat karena Saksi mendengar dan melihat langsung ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, saat bertengkar Termohon berteriak, Saksi juga pernah melihat Termohon bersama dengan pria lain di sebuah acara, kejadiannya sebelum Pemohon dan Termohon berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
  - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
  - Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Termohon, ia bernama XXXXXXX, Saksi kenal setelah Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan XXXXXXX, Kota Bitung;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena saat ini Pemohon tinggal dengan orang tua Pemohon;
  - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di lorong rumah;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Bitg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika bertengkar, Saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah gaji, Termohon bersuara keras dan terdengar Termohon bilang gaji Pemohon tidak cukup, kemudian Termohon mengusir Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah tempat tinggal, namun Saksi tidak ingat sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain, dan susunan hakim terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, namun oleh karena jumlah hakim yang ada di Pengadilan Agama Bitung hanya terdiri dari 1 orang Ketua Pengadilan dan 1 orang hakim, serta berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 88/KMA/HK.05/3/2021 tentang Permohonan Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal dan juga Penetapan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Bitg tanggal 06 November 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

*Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Bitg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Harisan Upuolat, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Desember 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Januari 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon merasa kurang cukup dengan penghasilan Pemohon, dan Termohon sudah mempunyai laki-laki idaman lain. Puncaknya terjadi pada bulan Februari 2024, Pemohon mendapati Termohon sedang bersama laki-laki lain di sebuah cafe, sejak saat itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Bitung dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat yang sama namun berbeda *gang*. sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon, hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, tapi Pemohon masih menafkahi anak-anak Pemohon dan Termohon. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir lagi pada persidangan-persidangan selanjutnya, meskipun berdasarkan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Panggilan (relaas) Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Bitg yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 19 Desember 2024 dan tanggal 04 Januari 2025, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon beragama Islam dan merupakan penduduk Kota Bitung. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 27 April 2019. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, dan terhadap isinya tidak dibantah oleh Termohon dengan alat bukti lain, sehingga nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Bitg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon benar penduduk Kota Bitung dan beragama Islam, dan sejak tanggal 27 April 2019 Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah, dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah mempersulit perceraian dengan cara menetapkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 KHI;

Menimbang, bahwa selain perceraian harus dilakukan di depan sidang, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan, dan alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, maka Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 134 KHI, maka alat bukti yang cukup yang dapat mencapai batas minimal pembuktian

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu Xxxxxxx dan Xxxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, tidak terhalang untuk menjadi saksi, hal mana merupakan orang yang patut didengar kesaksiannya, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg.) dengan mengangkat sumpah (Pasal 175 R.Bg.), oleh karena itu Hakim berpendapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Termohon mengusir Pemohon dari rumah, dan Pemohon saat ini tinggal dengan orang tua Pemohon, berpisahnya Pemohon dan Termohon disebabkan oleh pertengkaran, Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah Termohon selingkuh dan gaji Pemohon yang kurang, Saksi mendengar dari pertengkaran Pemohon dan Termohon, Saksi juga melihat Termohon bersama pria lain di sebuah acara, dan sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali, serta Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, Saksi melihat Pemohon saat ini sudah tinggal dengan orang tua Pemohon, berpisahnya Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saat bertengkar Saksi mendengar Termohon bersuara keras dan bilang kalau gaji Pemohon tidak cukup kemudian Termohon mengusir Pemohon, sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah tempat tinggal, namun Saksi tidak ingat sejak kapan tepatnya, dan sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Bitg



Menimbang, bahwa keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 309 R.Bg), dan saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri (Pasal 308 ayat (1) R.Bg), oleh karena itu keterangan saksi-saksi di atas telah memenuhi syarat materil saksi dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, serta keterangannya dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg., alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi batas minimal pembuktian dengan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian dan keterangannya memiliki nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, dan sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, berpisahannya Pemohon dan Termohon disebabkan oleh pertengkaran karena gaji Pemohon yang kurang, dan sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 April 2019 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, berpisahannya Pemohon dan Termohon disebabkan oleh pertengkaran karena gaji Pemohon yang kurang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, dan sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Termohon terhadap Pemohon, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan aquo jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi dua keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan (ii) suami isteri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang disebabkan adanya pertengkaran karena gaji Pemohon yang kurang, dan sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali serta masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, maka dengan jelasnya bentuk, sebab dan akibat pertengkaran, Hakim menilai rumah

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Bitg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang disepakati oleh suami isteri dan dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahanya Pemohon dan Termohon ternyata disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang tidak lagi menghendaki hidup bersama membangun rumah tangganya, masing-masing telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, ternyata disertai pula dengan fakta gagalnya upaya perdamaian oleh Mediator maupun penasihatn oleh Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selain sudah bersifat terus menerus, juga sudah memenuhi kualifikasi tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis, dengan keadaan rumah tangga yang demikian, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 KHI dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang”;*

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakikatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Bitg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami isteri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini. Tanpa ikatan batin, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi sosiologis, Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar, tidak lagi hidup bersama dalam satu atap, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, dan tidak pernah rukun kembali, maka dapat dinilai bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 menyebutkan bahwa permohonan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara *a quo*, telah terbukti secara nyata di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi beberapa indikator *broken marriage*, yaitu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menyebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Bitg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan alasan perselisihan dan pertengkar, dan berdasarkan fakta hukum perkara *a quo*, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, oleh karenanya perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf f KHI, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Bitung patut dikabulkan diluar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang ke satu di mana antara suami isteri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu raj'i, suami isteri boleh rujuk selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu) adalah mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 3 (tiga), maka oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan,

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Bitg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bitung;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 Hijriah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Shabri Hakim, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, diluar hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**Jasni Manoso, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhammad Shabri Hakim, S.H.I., M.H..**

Rincian Biaya:

*Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Bitg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses/ATK Perkara	:Rp70.000,00
2. Panggilan	:Rp40.000,00
3. Panggilan mediasi	:Rp10.000,00
3. PNBP:	
- Pendaftaran	:Rp30.000,00
- Panggilan I	:Rp20.000,00
- Redaksi	:Rp10.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	:Rp10.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	:Rp10.000,00
5. Meterai	: <u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	:Rp210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah);	

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 205/Pdt.G/2024/PA.Bitg